



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2021**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR



"TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT  
MADANI YANG UNGGUL DAN  
BERKELANJUTAN"

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi

*and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Padang, Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zaenudin", is placed over the official stamp.

**ZAENUDIN, SE, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19621025 198503 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
<b>BAB I</b> Pendahuluan.....	<b>1</b>
I. Latar Belakang.....	1
A. Gambaran Organisasi.....	6
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
1.2 Struktur Organisasi.....	8
1.3 Sumber Daya.....	12
B. Aspek Strategi Organsasi.....	12
C. Strategic Issued.....	15
<b>BAB II</b> PERENCANAAN KINERJA.....	<b>16</b>
2.1 Rencana Strategis.....	17
2.2 Strategi Bapenda Prov. Sumbar.....	17
2.3 Kebijakan Bapenda Prov. Sumbar.....	18
2.4 Program dan Kegiatan.....	19
2.5 Rencana Kerja Tahun 2021.....	20
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	21
<b>BAB III</b> AKUNTABILITAS KINERJA.....	<b>24</b>
3.1 Capaian Kinerja.....	24
3.1.1 Pengukuran Kinerja.....	27
3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	27
3.2 CAPAIAN KINERJA.....	28
3.2.1 Realisasi Anggaran.....	40
3.2.2 Cost Per Outcome.....	42
<b>BAB IV</b> PENUTUP.....	<b>47</b>
4.1. Kesimpulan.....	47
4.2. Permasalahan.....	47
4.3. Langkah Selanjutnya.....	48

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Bapenda Prov. Sumbar.....	11
Tabel 1.2	Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	11
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana .....	12
Tabel 1.4	Keterkaitan RPJMD dengan Bapenda Prov. Sumbar .....	14
Tabel 2.1	IKU sesuai tupoksi .....	22
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan sesuai tupoksi .....	23
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Bapenda Prov. Sumbar.....	28
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Peningkatan PAD.....	28
Tabel 3.3	Target, realisasi & kontribusi PAD .....	29
Tabel 3.4	Perbandingan Peningkatan PAD .....	30
Tabel 3.5	Perkembangan Realisasi PD 2017-2021.....	32
Tabel 3.6	Rekapitulasi & Capaian Kinerja Nilai IKM .....	37
Tabel 3.7	Komposisi Belanja Bapenda .....	40
Tabel 3.8	Realisasi Belanja .....	41
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi Belanja .....	42



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Gedung Kantor & Kegiatan Bapenda .....	6
Gambar 1.2	Wilayah Kerja Bapenda .....	7
Gambar 1.3	Struktur Organisasi .....	9
Gambar 1.4	Fungsi Bapenda Prov. Sumbar .....	10



**DAFTAR GRAFIK**

Gambar 3.1	Perbandingan Peningkatan PAD .....	31
Gambar 3.2	Perkembangan PD tahun 2017-2021 .....	32
Gambar 3.3	Nilai rata-rata IKM tahun 2021 .....	38



## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi. *Pertama*, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan (Kementerian PAN dan RB, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah). *Kedua*, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

Data per Januari s.d Desember 2021 menunjukkan capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah-PAD (yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat) telah terealisasi sebesar Rp.2.553.218.075.280, sehingga mampu melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp.2.469.508.994.798,-. Hal ini membuktikan bahwa melalui layanan kemudahan membayar pajak akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran Pajak Daerah.

Untuk ringkasan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikatornya Persentase Kenaikan Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2021 adalah 130%.
2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan publik salah satu indikatornya Nilai Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja sampai dengan akhir Desember adalah dengan Indeks





3. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp.63.868330.574,- telah terealisasi sebesar Rp.60.080.652.174,- atau 94,07%.

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya dengan menentukan perencanaan strategis yang akan dijadikan panduan untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan timbul dikemudian hari. Hasil Evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai *feed back* dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang agar kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.



BAB

1

PENDAHULUAN




## I. LATAR BELAKANG

---

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam melaksanakan tugas tersebut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi



pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Presiden ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terakhir dengan dikeluarkannya Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Atas dasar tekad dan semangat untuk terwujudnya tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*) itu, maka beban tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.



Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Mendorong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerjanya;

Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Sumatera Barat terhadap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

#### ***LANDASAN HUKUM***

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;



11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.



## A. GAMBARAN ORGANISASI

---

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 1.1  
Gedung Kantor dan Kegiatan Bapenda Prov. Sumbar



Sumber : [bapenda.prov.sumbar](http://bapenda.prov.sumbar)

Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam pelaksanaan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Proses perubahan lembaga Badan Pendapatan Daerah menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan





masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat.

Proses transformasi berikutnya adalah dengan ditetapkannya Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan terbentuklah Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka terhitung sejak Mei 2021, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat terpecah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 1.2  
Wilayah Kerja Bapenda Prov. Sumbar



### 1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah diuraikan diatas, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Sumatera Barat, yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, menyelenggarakan *fungsi* sebagai berikut :

- ◆ Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- ◆ Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- ◆ Penyelenggaraan Administrasi Badan;
- ◆ Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan Badan;
- ◆ Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

### 1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang



Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 3 Bidang (Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, Bidang Pembinaan dan Pengendalian).

Dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang pemungutan pajak, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tersebar pada 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta adanya UPTD Sistem Informasi Pajak Daerah.


Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.3  
Struktur Organisasi  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat



Struktur Organisasi pada Kantor Badan disusun berdasarkan fungsi (*by function*), sebab kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dititikberatkan pada penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan. Adapun perjalanan tugas Sekretaris dan masing-masing Bidang berdasarkan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Fungsi dari masing-masing Bidang dapat terlihat pada gambar di bawah ini, sebagai berikut :

Gambar 1.4  
Fungsi Bapenda Prov. Sumbar



Sedangkan struktur organisasi pada UPTD disusun berdasarkan proses (*by process*) dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan operasional dan pelayanan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa UPTD mempunyai



ujung tombak kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan pada masyarakat.

#### 1.4 Sumber Daya

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 sebanyak 190 orang, dengan perincian kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

##### a. Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.1.  
Data Pegawai Bapenda Prov. Sumbar

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
3	Pembina Tingkat I (IV/b)	10
4	Pembina (IV/a)	16
5	Penata Tingkat I (III/d)	48
6	Penata (III/c)	23
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	28
8	Penata Muda (III/a)	25
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	19
10	Pengatur (II/c)	17
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
12	Pengatur Muda (II/a)	1
13	Juru Tingkat I (I/d)	1
14	Juru (I/c)	-
15	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
Total		190

##### b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2.  
Tingkat Pendidikan  
Pegawai Bapenda Prov. Sumbar

No	Golongan	Jumlah
1	5-3 (Doctoral)	-



2	S-2(Pasca Sarjana)	35
3	S-1 (Sarjana)	91
4	D-IV	3
5	D-III	13
6	D-II	-
7	D-I	1
8	SLTA	45
9	SLTP	1
10	SD	1
<b>Total</b>		<b>190</b>

c. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.3.  
Sarana dan Prasarana  
Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumbar

No	Golongan	Unit	Rp
1	Tanah	15	34.473.655.775,90
2	Peralatan dan Mesin	4.434	36.292.473.416,54
3	Gedung dan Bangunan	47	70.542.040.285,00
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	24	6.750.200
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1	77.016.720

## B. STRATEGIC ISSUED

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Dengan visi tersebut diharapkan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan



RPJMD, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Visi tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan.

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, yakni :

1. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah";
2. Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik;
3. Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi;
4. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan Kesejahteraan petani;
4. Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing;



5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata;
7. Terwujudnya Kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani;

Tabel 1.4.  
Keterkaitan RPJMD dengan Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat

Sasaran	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Uraian	SKPD
Misi 7 : Terwujudnya Kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani				
Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akurasi data objek pajak kendaraan.</li> <li>2. Menyesuaikan besaran nilai jual kendaraan bermotor.</li> <li>3. Penegakan hukum terhadap regulasi pemungutan pajak daerah.</li> <li>4. Mendorong <i>Stachholder</i> dalam evaluasi terhadap regulasi terkait pemungutan pajak daerah.</li> <li>5. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).</li> <li>6. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi.</li> <li>7. Meningkatkan kinerja BUMD melalui pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).</li> <li>8. Mengoptimalkan asset-aset pemerintah daerah yang masih Idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uraian Pemerintah Daerah Provinsi.</li> <li>2. Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>3. Pengelolaan Pendapatan Daerah.</li> </ol>	Penunjang Urusan Pemerintah bidang keuangan aspek pendapatan daerah.	Bapenda





	<p>9. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.</p> <p>10. Konversi Bank Nagari menjadi bank syariah.</p>			
--	--	--	--	--

#### b. Strategic Issue Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rentang optimal pada masa pandemic COVID-19, dengan cara memberikan Penghapusan Denda Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran PKB dan BBNKB II serta pembebasan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan mutasi Dalam dan Luar Provinsi Sumatera Barat.
2. Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan prinsip transparansi dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti.

Dari isu-isu strategis yang telah dicermati tersebut, barulah langkah berikutnya untuk menentukan perencanaan strategis yang akan dijadikan panduan untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan timbul dikemudian hari.





**BAB**

**2**

**PERENCANAAN KINERJA**

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (performance-base management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam system akuntabilitas terdapat beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait.

Agenda pembangunan pada Provinsi Sumatera Barat di bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sebagaimana tertuang pada misi ketujuh dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah *"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas"*, dengan tujuan yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu : *"Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Syah"*, yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan tersebut, maka ditetapkan indikator pada tujuan yaitu "Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah" dimana tanggungjawab pencapaian indikator tersebut dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah :



1. Memberikan arah dan pedoman mengenai apa yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah, tindakan yang akan dilakukan dan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran/strategis dalam jangka waktu lima tahun kedepan;
2. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Renja perangkat daerah dan Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
3. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **2.2. STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Untuk mendukung mewujudkan rumusan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka dibutuhkan penetapan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan, dimana strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun rumusan penetapan strategi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Melakukan Validasi Potensi Pendapatan;



2. Melakukan Validasi Data Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Melakukan Validasi Data Wajib Pajak;
4. Melaksanakan Penilaian Kepuasan Masyarakat Secara Reguler Atas Pelaksanaan Pelayanan;
5. Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun Fungsional dalam rangka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

Rumusan Strategi merupakan pernyataan penjelasan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan rumusan strategi tersebut.

### 2.3. KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu Kebijakan dalam bidang Pendapatan Asli Daerah, Kebijakan dalam bidang Pelayanan Publik, Kebijakan dalam bidang Kelembagaan/Tata Kelola Organisasi. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

#### 1. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pengertian bahwa Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan kepada :



- a. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
- c. Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel.

## 2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain, dalam pengertian, bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui :

- a. Perluasan kapasitas dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pengembangan metode/prosedur pelayanan agar lebih sederhana;
- c. Pengembangan kerjasama penyelenggaraan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dengan pihak ketiga;
- d. Pengembangan model layanan jenis baru secara lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- e. Pengembangan kerjasama dengan pihak auditor untuk pelaksanaan audit eksternal dan sertifikasi layanan.
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kantor Bersama Samsat.

### 2.4. PROGRAM & KEGIATAN

Berikut Program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat :



### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

Outcome dari Program ini adalah Persentase realisasi penunjang urusan pemerintah daerah provinsi.

Kegiatannya, sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

### 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Outcome dari Program ini adalah Persentase peningkatan pendapatan daerah.

Kegiatannya, sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Pendapatan Daerah
- b. Pengolahan, Pemeliharaan & Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- c. Pengendalian, Pemeriksaan & Pengawasan Pajak Daerah
- d. Pembinaan & Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

## 2.5 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan yang sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam usulan rencana kegiatan yang sumber



pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

Dengan tersusunnya renja ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi baik dilingkup internal Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## 2.6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.



Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk





kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi  
Sesuai Tupoksi Bapenda Prov. Sumbar Tahun 2021

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2021
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,5%



Tabel 2.2  
Program & Kegiatan  
SesuaiTupoksi Bapenda Prov. Sumbar Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi	59.550.758,522	APBD
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.219.042.152	APBD
	JUMLAH	62.769.800.674	

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.



# BAB

# 3

## AKUNTABILITAS KINERJA



### III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 3.1.1 PENGUKURAN KINERJA



Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) Badan Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, hitungannya dengan menggunakan :

- $(\text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%)$  untuk capaian adalah baik
- $\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$  untuk capaian adalah baik

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi, yaitu yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi.



Pengukuran data kinerja dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis yang ada, yang disampaikan dalam Formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil-hasil pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.



Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kendala maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan, antara lain :

- a. Kinerja nyata dengan target yang direncanakan;
- b. Kinerja nyata dengan hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta;
- d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik untuk kebijakan itu sendiri dan proses pelaksanaannya.



### 3.1.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilakukan berupa pengukuran pencapaian target kinerja kelompok individu kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja pada kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok atau indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dengan mempedomani target kinerja pada masing-masing indikator yang telah ditentukan.

Sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Sasaran strategis diukur pencapaian kerjanya/tingkat keberhasilannya dengan salah satu atau lebih indikator kinerja pencapaiannya ditentukan oleh satu bagian atau lebih yang melaksanakan program dan kegiatan yang relevan.

Untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program dengan perencanaan yang disesuaikan dengan sasaran yang telah digambarkan di atas, maka perlu dibandingkan anatar perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga akan menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kerja program kinerja program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.



Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja Bapenda Prov. Sumbar  
Tahun 2021

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah Asli	9,5	12,36

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, terdapat capaian indikator kinerja sebesar 12,36% dari yang ditargetkan sebesar 9,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah tercapai dengan kategori sangat Baik.

### 3.2 CAPAIAN KINERJA

Gambaran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja  
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	9,5	12,36	130

*\*Data Realisasi Th 2021 setelah dikurangi dengan pendapatan denda pajak & denda retribusi*

Berikut terlihat target, realisasi dan kontribusi PAD Tahun Anggaran 2021, yaitu :





Tabel 3.3.  
Target, Realisasi & Kontribusi  
Rincian PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	REALISASI		Kontribusi Terhadap PAD
			Rp.	%	
1	Pajak Daerah	1.934.636.654.000	2.060.852.029.361	106,52	83,45
2	Retribusi Daerah	8.619.716.212	9.101.840.157	105,59	0,37
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	103.400.743.927	81.266.832.196	78,59	3,29
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	422.851.880.659	401.997.373.566	95,07	16,28
		<b>2.469.508.994.798</b>	<b>2.553.218.075.280</b>	<b>103,39</b>	<b>103,39</b>

Agenda pembangunan ditinjau dari capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat menurut sasaran strategis diuraikan, sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sampai dengan akhir Desember 2021, kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat masih diatas target yang ditetapkan.



Berikut disajikan Tabel perbandingan penerimaan PAD Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Tabel 3.4.  
Perbandingan Peningkatan PAD  
Tahun 2017 – 2021

No.	Tahun	Realisasi	Perbandingan Peningkatan Realisasi PAD
1	2017	2.134.010.519.503,41	8,65
2	2018	2.275.090.068.586,90	6,61
3	2019	2.328.432.873.686,19	2,34
4	2020	2.328.432.873.686,19	(3,31)
5	2021	2.553.218.075.279,89	13,41
Rata-rata			5,54

Dengan rumus :

$$\frac{PAD_n - PAD_{n-1}}{PAD_{n-1}} \times 100\%$$

$PAD_n$  : realisasi PAD tahun berjalan  
 $PAD_{n-1}$  : realiasi PAD tahun lalu

$$\frac{\text{Realisasi PAD tahun berjalan} - \text{Realiasi PAD tahun lalu}}{\text{Realiasi PAD tahun lalu}} \times 100\%$$

$$\frac{Rp. 2.553.218.075.279 - Rp. 2.328.432.873.686,29}{Rp. 2.328.432.873.686,29} \times 100\% = 13,41\%$$


Dapat dijelaskan bahwa untuk realisasi penerimaan PAD terealisasi sebesar 13,41% dari target yang ditetapkan yaitu 9,5%, sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori sangat baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 2.469.508.994.798,- dengan realisasi sebesar Rp.2.553.218.075.279,89,- (103,39%) dari target yang ditetapkan. Sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama, yaitu sebesar 106,52% terhadap PAD.



Pencapaian tersebut tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan pajak daerah.

Grafik 3.1  
Perbandingan Peningkatan PAD  
Tahun 2017 – 2021



Berbagai upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain :

1. Meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Layanan Unggulan;
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kantor Bersama Samsat di Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam mendukung Penerimaan PAD;
3. Pemanfaatan kegiatan penagihan dan pembayaran Pajak Daerah melalui optimalisasi penagihan door to door yang didukung dengan pelayanan Samsat Keliling di seluruh Sumatera Barat.

Selain itu dalam rangka Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berupaya mengembangkan layanan-layanan Samsat Unggulan, seperti :

- a. Samsat Drive Thru;




- b. Samsat Payment Point;
- c. Samsat Corner;
- d. Bus Samsat Keliling;
- e. Samsat Link;
- f. e-Samsat;
- g. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

Detail realisasi per jenis pungutan (PAD) dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah  
Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Realisasi	Perbandingan Peningkatan Realisasi Pajak Daerah
1	2017	1.626.923.373.074,36	8,65
2	2018	1.797.677.158.644,93	10,50
3	2019	1.872.933.990.718,00	4,19
4	2020	1.809.807.023.047,00	(3,37)
5	2021	2.060.852.029.361,00	13,87
Rata-rata			6,77

Grafik 3.2.  
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah  
Tahun 2017-2021



Program/Kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini, adalah :

Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan :

- a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp.197.651.500,-
- b. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 110.503.250,-
- c. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.777.766.452,-
- d. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 133.120.950,-

## **2. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'pajak' tidak ada frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa". Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak kendaraan bermotor secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian khususnya di Sumatera Barat. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Pengukuran kepatuhan Wajib Pajak adalah untuk



mengukur seberapa besar rasio Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dalam satu tahun.

Dalam hal ini ada beberapa upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu dilakukan dengan :

- a. Kegiatan sosialisasi kepada para Wajib Pajak dalam rangka menumbuhkan sadar pajak, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas melalui pengembangan model pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi yang akan membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat dan dekat kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan sadar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu;
- b. Penambahan jumlah/jenis pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan *melalui sertifikasi ISO*. sertifikasi ISO tersebut akan dilakukan pada setiap ruang lingkup layanan baru untuk menjamin kesamaan prosedur dalam pemberian layanan pada seluruh UPTD/KB. Samsat di Sumatera Barat. Sertifikasi ISO merupakan pengakuan atas standardisasi manajemen mutu dalam pelayanan publik dengan harapan pelayanan yang diberikan oleh aparat terhadap Wajib Pajak bisa lebih maksimal;
- c. Melakukan Operasi Gabungan Taat Pajak Kendaraan Bermotor. Selain untuk dapat meningkatkan PAD, kegiatan ini difokuskan untuk menjaring kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang, dan yang lebih penting kegiatan ini juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih taat membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- d. Upaya berikutnya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan memberikan keringanan berupa penghapusan denda pajak kepada masyarakat Sumatera Barat untuk meringankan beban masyarakat pada kondisi perekonomian yang sedang melambat.



### 3. Survei Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima maupun pelaksana pelayanan. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dituntut untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Meskipun sampai saat ini *service delivery* masih seringkali menjadi masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, namun pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanannya.

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan. Melalui Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) di Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan bidang teknisnya.

Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, haruslah sesuai dengan fungsi utama pemerintah yaitu melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu



terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dimana ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Survey Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Hasil yang diperoleh dari Survey Kepuasan Masyarakat ini dapat dijadikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam memformulasikan kebijakan selanjutnya, baik bagi unit pelayanan yang disurvei maupun perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik daerah secara menyeluruh.

Paradigma baru pelayanan publik adalah menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dan Pemerintah Daerah pada posisi yang sederajat. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan perannya sebagai abdi masyarakat (civil servant), sudah seharusnya mengemban tugas untuk memantau dan memperhatikan kepuasan dan pendapat masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Prinsip ini sejalan dengan esensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi) dalam upaya





mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparaturnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya terkait prosedur pelayanan, transparansi biaya, informasi kemudahan persyaratan pembayaran, konsistensi waktu pelayanan dan biaya, sarana dan prasarana yang memadai, suasana lingkungan yang nyaman dan aman, serta kepastian hukum.

Berikut rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan UPTD tahun 2021 :

Tabel 3.6  
Rekapitulasi & Capaian Kinerja  
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

No.	UPTD	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	UPTD Padang	76,72	B	Baik
2	UPTD Bukittinggi	89,43	A	Sangat Baik
3	UPTD Pariaman	76,97	B	Baik
4	UPTD Payakumbuh	77,02	B	Baik
5	UPTD Solok	78,14	B	Baik
6	UPTD Batusangkar	77,20	B	Baik
7	UPTD Padang Panjang	78,45	B	Baik
8	UPTD Painan	81,94	B	Baik
9	UPTD Lubuk Basung	76,66	B	Baik
10	UPTD Lubuk Sikaping	79,29	B	Baik
11	UPTD Sijunjung	78,06	B	Baik
12	UPTD Sawahlunto	76,87	B	Baik
13	UPTD Simpang Ampek	76,69	B	Baik
14	UPTD Pulau Punjung	76,75	B	Baik
15	UPTD Padang Aro	76,72	B	Baik
16	UPTD Arosuka	84,51	B	Baik
17	UPTD Sarilamak	84,82	B	Baik
18	UPTD Kota Pariaman	76,82	B	Baik
	Rata-rata	79,06	B	Baik



Dengan rumus :


$$\frac{N \text{ IKM}_{1-18}}{\sum \text{UPTD}}$$

$N \text{ IKM}_{1-18}$  : nilai total IKM pada 18 UPTD

$$\frac{N \text{ IKM}_{1-18}}{\sum \text{UPTD}} = \frac{1423,06}{18} = 79,06$$

Selama bulan Juni sampai dengan akhir bulan Desember 2021 diperoleh nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada 18 UPTD sebesar **79,06**.

Grafik 3.3.  
Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat  
Tahun 2021



Berikut Rencana Tindak Lanjut yang segera dilakukan untuk mencapai Kepuasan Masyarakat :

- Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, diprioritaskan pada unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah, yaitu unsur waktu pelayanan dengan nilai unsur pelayanan, dimana kecepatan waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan masih dinyatakan kurang cepat,



sehingga akan terus ditingkatkan agar pelayanan pada Kantor UPTD/Kantor Bersama Samsat dapat tepat waktu sesuai prosedur;

- b. Selain itu fasilitas sarana dan prasarana yang sudah baik akan terus ditingkatkan dengan terus memperbaharui sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang terselesainya pelayanan secara tepat waktu;
- c. Untuk penanganan pengaduan akan terus ditingkatkan demi kenyamanan, keamanan dan kelancaran pengguna layanan (Wajib Pajak).

Pesatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat menuntut UPTD/Kantor Bersama SAMSAT sebagai penyelenggara pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui berbagai macam program inovasi yang berorientasi kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan akan berdampak pada peningkatan kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga diharapkan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar atau melunasi kewajiban perpajakan kendaraan bermotornya.

Untuk itu dalam rangka lebih meningkatkan tingkat penerimaan atau penggunaan diversifikasi layanan berupa layanan unggulan, maka perlu dilakukan pengembangan dan evaluasi secara berkelanjutan atas semua jenis layanan unggulan baik yang berbasis teknologi informasi maupun yang diselenggarakan bersama dengan para mitra.

Upaya kedepan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat akan melanjutkan inovasi dengan berbasis Teknologi, ini menjadi wajib bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menjawab tantangan nyata di era berbasis digital yang merupakan bentuk kemajuan teknologi yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital.



### 3.2.1 REALISASI ANGGARAN

Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2021 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan :

Tabel 3.7.  
Komposisi Belanja Bapenda Prov. Sumbar  
TA. 2021

JENIS BELANJA	TAHUN 2021		
	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>	61.788.558.184	58.196.406.716	94,19
Belanja Pegawai	45.194.999.119	43.213.427.403	95,62
Belanja Barang & Jasa	16.593.559.065	14.982.979.313	90,29
<b>BELANJA MODAL</b>			
Belanja Modal Peralatan & Mesin	1.885.318.390	1.692.064.000	89,75
Belanja Modal Gedung & Bangunan	194.454.000	192.181.458	98,83
<b>JUMLAH</b>	<b>63.868.330.574</b>	<b>60.080.652.174</b>	<b>94,07</b>

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah Program dan Kegiatan yang mempunyai 3 program dan 26 kegiatan

Untuk lebih jelasnya, realisasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :



Tabel 3.8.  
Realisasi Belanja  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi	59.550.758.522	56.290.833.325	94,53	3.259.925.197
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.716.950	210.491.750	82,31	45.225.200
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.460.844.687	43.417.327.888	95,50	2.043.516.799
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	298.404.000	284.638.916	95,39	13.765.084
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	219.255.050	200.631.202	91,51	18.623.848
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	201.000.000	192.405.000	95,72	8.595.000
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.907.289.641	4.439.367.291	90,46	467.922.350
7.	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	232.800.370	221.125.000	94,98	11.675.370
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.312.565.439	4.942.409.077	93,03	370.156.362
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.662.882.385	2.382.437.201	89,47	280.445.184
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.098.529.900	1.012.259.771	92,15	86.270.129
1.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.098.529.900	1.012.259.771	92,15	86.270.129
C	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.219.042.152	2.777.559.078	86,29	441.483.074
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.219.042.152	2.777.559.078	86,29	441.483.074
	<b>JUMLAH</b>	<b>63.868.330.574</b>	<b>60.080.652.174</b>	<b>94,07</b>	<b>3.787.678.400</b>

Penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 94,07% dari total anggaran yang telah dialokasikan.



### 3.2.2 COST PER OUTCOME

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome).

Tujuan dari pada Cost per-Outcome adalah menunjukkan keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9.  
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program  
Tahun 2021 (yang mendukung capaian sasaran strategis)

Uraian	Kebijakan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	Ahliansi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA					63.868.330.574	60.080.652.174	94,07
KEUANGAN					63.868.330.574	60.080.652.174	94,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penunjang Kegiatan OPD	100%	100%	100	59.550.758.522	56.290.833.325	94,53
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	85%	85%	100	255.716.950	210.491.750	82,31



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Pemangjang OPD	2 Dokumen (Renja, RKA, DPA)	Tersusunnya 2 Dokumen (Renja, RKA, DPA)	100	107.000.450	99.911.750	93,38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan Pemangjang OPD	4 Dokumen (LKPI, PK dan LAKIP)	Tersusunnya 4 Dokumen (LKPI, PK dan LAKIP)	100	18.470.000	16.400.000	88,79
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Pemangjang OPD	1 Dokumen (Laporan IKM)	Tersusunnya 1 Dokumen (Laporan IKM)	100	130.246.500	94.180.000	72,31
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Pemangjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	45.460.844.687	43.417.327.888	95,50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan Pemangjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	44.158.866.434	42.229.467.403	95,63
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kegiatan Pemangjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	943.672.685	894.100.000	94,75
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kegiatan Pemangjang OPD			100	943.672.685	894.100.000	94,75
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kegiatan Pemangjang OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	14.886.000	7.812.000	52,48
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Pemangjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	298.404.000	284.638.916	95,39
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan Pemangjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	160.000.000	156.382.728	97,74
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan Pemangjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	138.404.000	128.256.188	92,67
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kegiatan Pemangjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	219.255.050	200.631.202	91,51
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kegiatan Pemangjang OPD	2 Dokumen	Tersusunnya 2 Dokumen	100	98.968.700	85.959.157	86,85
Penyusunan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kegiatan Pemangjang OPD	3 kali	3 kali	100	120.286.350	114.672.045	95,33
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Pemangjang OPD	70%	70%	100	201.000.000	192.405.000	95,72
Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kegiatan Pemangjang OPD	309 stel	309 stel	100	201.000.000	192.405.000	95,72



Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan		4.907.289.641	4.439.367.291	90,46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 1.250 buah	Tersedianya Alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 1.250 buah	100			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	75 galon desinfektan, 150 meter spanduk, 950 ktk masker, 1.250 buah alat kebersihan, 120 m karpet, 325 m vertikal blind	Tersedianya 75 galon desinfektan, 150 meter spanduk, 950 ktk masker, 1.250 buah alat kebersihan, 120 m karpet, 325 m vertikal blind	100	2.252.344.220	1.985.192.450	88,14
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	2500 ATK, 1.200 rim kertas dan cover, 1.080 buah bahan komputer, 2.250 ktk vitamin, 3500 ktk mamin rapat	2500 ATK, 1.200 rim kertas dan cover, 1.080 buah bahan komputer, 2.250 ktk vitamin, 3500 ktk mamin rapat	100	728.900.100	700.225.600	96,07
Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Kegiatan Penunjang OPD	2.500 buah bahan cetakan	2.500 buah bahan cetakan	100	952.091.750	926.567.500	97,32
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	56.610.000	50.030.000	88,38
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	25.000 ltr BBM,250 Laporan	25.000 ltr BBM,250 Laporan	100	860.910.471	721.221.141	83,77
Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangaj Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	85%	85%	100	232.800.370	221.125.000	94,98
Pengadaan Mebel	Kegiatan Penunjang OPD	50 unit	Tersedianya 50 unit	100	232.800.370	221.125.000	94,98
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	5.312.565.439	4.942.409.077	93,03
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan Penunjang OPD	200 liter bahan bakar cakra, 350 benda pos	200 liter bahan bakar cakra, 350 benda pos	100	4.762.500	4.731.800	99,36
Penyediaan Jasa Komunikasi	Kegiatan Penunjang OPD	5 kali, 610 m2, 290 mbps, 705	5 kali, 610 m2, 290 mbps, 705	100	2.217.212.700	1.897.951.603	85,60





Sumber Daya Air dan Listrik		kwh, 19 rekening telepon	kwh, 19 rekening telepon				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	33 kali, 15 orang	33 kali, 15 orang	100	3.090.590.239	3.039.725.674	98,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	100%	100%	100	2.662.882.345	2.382.437.201	89,47
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	914.487.400	740.483.901	80,97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan Penunjang OPD	1 tahun	1 tahun	100	1.116.750.150	1.083.535.636	97,03
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan Penunjang OPD	19 unit, 2 unit	19 unit, 2 unit	100	631.644.833	538.417.664	88,41
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kegiatan Penunjang OPD	1 tahun	1 tahun	100	1.098.529.900	1.012.259.771	92,15
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	1 tahun	1 tahun	100	1.098.529.900	1.012.259.771	92,15
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	1 tahun	1 tahun	100	1.048.529.900	962.679.601	91,81
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Kegiatan Penunjang OPD	1 tahun	1 tahun	100	50.000.000	49.580.170	99,16
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Penunjang OPD	3,4	3,4	100	3.219.042.152	2.777.559.078	86,29
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Penunjang OPD				3.219.042.152	2.777.559.078	86,29
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	197.651.500	187.282.860	94,75
Pengolahan, Pemeliharaan dan	Kegiatan Penunjang OPD	1 database	1 database	100	110.503.250	105.532.871	95,50



Pelaporan Biaya Data Pajak Daerah								
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	1 tahun	1 tahun	100	2.777.766.452	2.358.915.347	84,92	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	1 tahun	1 tahun	100	133.120.950	125.828.000	94,52	



BAB

4

PENUTUP



## PENUTUP

---

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun guna memenuhi salah satu prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal yang *controlable* maupun sisi eksternal yang *uncontrolable* dapat dijadikan feedback bagi upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

Sedangkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan PAD untuk Realisasi menunjukkan persentase sebesar 12,36% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 9,5% sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 130%;
2. Pada Indikator Peningkatan Kinerja dengan Nilai Rata-Rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk realisasi menunjukkan angka sebesar 79,06 dengan Mutu Pelayanan B (kinerja Baik).

### 4.2 PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal, yang secara umum dijabarkan sebagai berikut :



1. Ketergantungan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah semakin tinggi, hal ini lebih diimbangi dengan upaya optimalisasi penerimaan dari sektor Lain-Lain PAD yang sah (Kontribusi BUMD).
2. Tingkat ketergantungan masyarakat atas pemberian keringanan pajak semakin tinggi, apabila tidak diberikan secara selektif dapat berpotensi untuk mengganggu tingkat kepatuhan/sadar pajak;
3. Keterbatasan alokasi Belanja Modal, sehingga revitalisasi Prasarana Pelayanan (Kantor Bersama Samsat) dilakukan secara terbatas, dengan mengutamakan pemenuhan atas belanja operasional;
4. Operasional pelayanan berbasis teknologi informasi, belum diimbangi dengan unit/kelompok khusus untuk menjawab dan mengelola keluhan masyarakat.

#### 4.3 LANGKAH SELANJUTNYA

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mendorong peningkatan kinerja untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Menyesuaikan target pendapatan daerah secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki khususnya personil untuk melakukan penagihan pajak secara door to door dan pemanfaatan jaringan teknologi informasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan/retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak dengan pihak swasta/BUMN, melalui pemanfaatan lokasi, sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
4. Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi) sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang;
5. Memperdalam fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
6. Meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Sumatera Barat yang taat membayar pajak (sustainable compliance);
7. Memenuhi kebutuhan pengadaan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD/Kantor Bersama Samsat di Sumatera Barat, dalam rangka menjaga kenyamanan Wajib Pajak;
8. Optimalisasi pembayaran PKB melalui market place untuk meningkatkan animo masyarakat dalam membayar PKB.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dimasa mendatang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu penyangga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan,





# **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 448586 Fax. (0751) 7054522 Padang

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZAENUDIN, SE, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, November 2021

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,  
  
MAHYELDI



**ZAENUDIN, SE, MM**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19621025 198503 1002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

NAMA PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN

: BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
: 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,5
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	A

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 59,550,758,522	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 1,098,529,900	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3,219,042,152	
<b>TOTAL</b>		Rp. 63,868,330,574	

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHELDI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



**ZAENUDIN, SE, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19621025 198503 1 002







Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			%	Sisa Anggaran
			s/d bulan lalu	Desember	s/d Desember		
1	2	3	4	5	6	7	8
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.527.500	1.747.400	3.553.000	3.900.400	69,42	627.100
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	990.000	590.000	-	500.000	50,50	440.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.575.750	4.040.000	4.255.000	8.335.000	97,19	240.750
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.444.100	1.344.000	8.300.100	9.444.100	100,00	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.300.000	2.640.000	15.435.000	18.075.000	98,77	225.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Jasa	16.200.000	2.690.000	10.250.000	12.900.000	79,69	3.900.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Jasa Kantor	16.200.000	2.690.000	10.250.000	12.900.000	79,69	3.900.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.200.000	2.090.000	10.230.000	12.900.000	70,89	3.900.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Perjalanan Dinas	58.494.000	38.542.400	23.835.140	58.377.540	99,80	116.460
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.494.000	34.542.400	23.835.140	58.377.540	99,80	116.460
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Perjalanan Dinas Luar	58.494.000	34.542.400	23.835.140	58.377.540	99,80	116.460
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	201.000.000	182.405.000	-	182.405.000	90,72	8.595.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Pengalihan Paketan Dinas Serta Akibat Kelembagaan	201.000.000	182.405.000	-	182.405.000	90,72	8.595.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	BIJARAN OPERASI	201.000.000	182.405.000	-	182.405.000	90,72	8.595.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang dan Jasa	201.000.000	182.405.000	-	182.405.000	90,72	8.595.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang	201.000.000	182.405.000	-	182.405.000	90,72	8.595.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang Pakai Habis	201.000.000	182.405.000	-	182.405.000	90,72	8.595.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Paketan Dinas Hartan (PDH)	201.000.000	182.405.000	-	182.405.000	90,72	8.595.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	BIJARAN OPERASI	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang Pakai Habis	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Jasa	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Perjalanan Dinas Luar	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	BIJARAN OPERASI	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Perjalanan Dinas Luar	-	-	-	-	RDV/01	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	4.907.289.640	3.752.151.018	682.218.275	4.439.367.293	90,46	467.922.347
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.433.100	49.941.600	6.189.000	56.130.600	99,46	302.500
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang dan Jasa	36.433.100	49.941.600	6.189.000	56.130.600	99,46	302.500
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang	36.433.100	49.941.600	6.189.000	56.130.600	99,46	302.500
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang Pakai Habis	36.433.100	49.941.600	6.189.000	56.130.600	99,46	302.500
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	36.433.100	49.941.600	6.189.000	56.130.600	99,46	302.500
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.252.344.230	1.794.181.290	278.211.200	1.986.183.490	88,14	267.161.740
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	BIJARAN OPERASI	782.645.100	674.138.250	21.823.200	695.961.450	87,67	86.683.650
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pegawai	1.890.000	-	1.350.000	1.350.000	100,00	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	100,00	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Honorarium	1.890.000	-	1.350.000	1.350.000	100,00	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	100,00	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang dan Jasa	781.295.100	674.138.250	20.475.200	694.611.450	88,91	86.683.650
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang	781.295.100	674.138.250	20.475.200	694.611.450	88,91	86.683.650
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang Pakai Habis	781.295.100	674.138.250	20.475.200	694.611.450	88,91	86.683.650
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Bahan-Bahan Sima	115.575.000	85.098.000	5.450.000	85.548.000	74,01	27.027.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	47.750.000	36.445.000	-	36.445.000	76,31	11.305.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Peringkat/Dinas	71.450.000	85.548.000	1.500.000	71.449.000	99,85	1.201.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	545.320.100	482.644.250	15.525.200	498.169.450	90,95	47.150.650









Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			%	Sisa Anggaran
			s/d bulan Juli		Desember		
			4	5	6		
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pemeliharaan	355.086.180	363.438.500	128.547.750	481.966.250	88,63	63.119.910
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Meubel	355.086.180	363.438.500	128.547.750	481.966.250	88,63	63.119.910
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Berat-Electro Generating Set	160.617.460	87.892.750	35.195.750	143.088.500	89,09	17.528.960
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Listrik	7.190.000	3.470.000	970.000	4.445.000	61,82	2.745.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	131.809.000	90.814.000	28.120.000	118.937.000	86,31	12.762.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.400.000	1.200.000	-	1.200.000	50,00	1.200.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Penerima-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	27.000.000	12.004.000	13.830.000	25.834.000	95,30	1.166.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Penerima-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	100,00	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Penerima-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	13.700.000	7.570.250	1.350.000	8.920.250	65,11	4.779.750
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unk-Personal Computer	128.429.500	103.587.500	10.518.000	113.905.500	87,91	15.523.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peripherals Komputer-Peralatan Personal Computer	65.950.200	30.525.000	11.830.000	42.355.000	64,24	23.595.200
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.630.000	7.155.000	4.700.000	11.855.000	75,99	1.775.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.096.529.500	882.886.271	126.273.300	1.009.159.571	92,15	86.270.129
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.096.529.500	882.886.271	126.273.300	1.009.159.571	92,15	86.270.129
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.046.529.500	845.796.381	118.882.300	964.678.681	91,81	81.850.819
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	BELANJA OPERASI	865.711.900	664.088.181	118.882.500	782.970.681	90,21	82.739.219
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang dan Jasa	865.711.900	664.088.181	118.882.500	782.970.681	90,21	82.739.219
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang	180.066.900	113.583.600	28.466.000	141.999.600	82,48	38.067.300
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang Pakai Habis	180.066.900	113.583.600	28.466.000	141.999.600	82,48	38.067.300
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.444.800	6.222.900	1.490.000	7.712.900	34,36	14.721.900
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.130.000	3.811.400	3.287.000	6.998.400	84,82	1.131.600
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.287.600	1.968.500	1.197.000	3.165.500	96,30	1.122.100
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	34.763.800	23.174.300	11.492.000	34.666.300	99,70	87.500
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	70.580.000	69.330.000	-	69.330.000	98,24	870.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.350.000	9.012.500	-	9.012.500	42,21	12.337.500
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Jasa	685.645.000	550.417.581	87.917.500	638.335.081	91,89	47.309.919
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Jasa Kantor	594.565.000	509.167.501	87.917.500	597.085.001	99,41	5.479.999
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Honorarium Tim Pengawasan Jurnal, Buku, Majalah, Pengabdian Teknologi/ Informasi dan Pengabdian Website	144.000.000	126.000.000	18.000.000	144.000.000	100,00	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Cetak/Reklamasi/Internet/TV Berlangganan	450.565.000	377.167.501	69.917.500	446.985.001	99,23	3.579.999
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Lembur	-	-	-	-	NDN/00	0
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.300.000	5.450.000	-	5.450.000	44,31	6.850.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.300.000	5.450.000	-	5.450.000	44,31	6.850.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Perjalanan Dinas	98.780.000	42.940.000	9.900.000	52.840.000	53,59	45.940.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	98.780.000	42.940.000	9.900.000	52.840.000	53,59	45.940.000
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	BELANJA MODAL	182.818.900	181.708.000	-	181.708.000	99,39	1.110.900
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Modal Peralatan dan Meubel	182.818.900	181.708.000	-	181.708.000	99,39	1.110.900
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Modal Komputer	182.818.900	181.708.000	-	181.708.000	99,39	1.110.900
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Modal Peralatan Komputer	182.818.900	181.708.000	-	181.708.000	99,39	1.110.900
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Modal Peralatan Jaringan	182.818.900	181.708.000	-	181.708.000	99,39	1.110.900
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	50.000.000	47.090.170	2.490.000	49.580.170	99,16	419.830
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Pencapaian Proyek	50.000.000	47.090.170	2.490.000	49.580.170	99,16	419.830
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	BELANJA OPERASI	50.000.000	47.090.170	2.490.000	49.580.170	99,16	419.830
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	47.090.170	2.490.000	49.580.170	99,16	419.830
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang	4.040.000	3.770.170	210.000	3.980.170	98,52	55.830
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Barang Pakai Habis	4.040.000	3.770.170	210.000	3.980.170	98,52	55.830
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.226.000	1.963.070	150.000	1.813.070	56,23	1.412.930



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		%	Saldo Anggaran	
			s/d bulan lalu	Desember			
1	2	3	4	5	6	7	
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Rongron	270.000.000	186.391.800	-	186.391.800	69,03	83.608.200
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 02 05 0030	Belanja Sewa Gedung Gedung Tempori Kerja Lainnya	170.000.000	186.391.800	-	186.391.800	69,03	83.608.200
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	1.790.640.000	1.245.600.000	346.068.000	1.591.668.000	89,29	188.971.940
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.790.640.000	1.245.600.000	346.068.000	1.591.668.000	89,29	188.971.940
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.790.640.000	1.245.600.000	346.068.000	1.591.668.000	89,29	188.971.940
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBD Daerah	123.120.950	115.184.000	10.644.000	125.828.000	94,52	7.292.950
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1	SELANJA OPERASI	123.120.950	115.184.000	10.644.000	125.828.000	94,52	7.292.950
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	123.120.950	115.184.000	10.644.000	125.828.000	94,52	7.292.950
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	12.862.950	5.894.500	6.303.000	12.187.500	76,89	3.675.450
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pokok Habitat	12.862.950	5.894.500	6.303.000	12.187.500	76,89	3.675.450
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 01 00 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.251.950	1.225.000	-	1.225.000	98,76	27.950
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.875.000	2.792.500	-	2.792.500	95,74	122.500
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Komputer	3.415.000	907.000	1.508.000	3.415.000	100,00	0
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 01 01 0031	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.320.000	-	3.795.000	3.795.000	51,84	3.525.000
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.480.000	-	3.201.000	3.201.000	49,40	3.279.000
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.480.000	-	3.201.000	3.201.000	49,40	3.279.000
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 02 03 0011	Belanja Lembur	6.480.000	-	3.201.000	3.201.000	49,40	3.279.000
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	110.778.000	109.299.500	1.140.000	110.439.500	99,69	138.500
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.778.000	109.299.500	1.140.000	110.439.500	99,69	138.500
02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 1.01 12 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.778.000	109.299.500	1.140.000	110.439.500	99,69	138.500

Mengetahui:  
PENGGUNA ANGGARAN




ZAENUDDIN, SE, MM  
NIP. 19621023 196009 1 001

Petang, Desember 2021  
KEABAT PENATALSAAHAN KEUANGAN



MIRLINA, S.Sos, M.Si  
NIP. 19701017 199405 2 001



BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT




**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2021-2026**

- INSTANSI** : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- TUGAS** : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah.
- FUNGSI** : 1. Penyelenggaraan penumusan kebijakan teknis di bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.  
 2. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.  
 3. Penyelenggaraan administrasi Badan.  
 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan.  
 5. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan asli Daerah	$\frac{PAD_n - PAD_{n-1}}{PAD_{n-1}} \times 100\%$ <p>PAD<sub>n</sub> : realisasi PAD tahun berjalan                      PAD<sub>n-1</sub> : realisasi PAD tahun lalu                      Ket : PAD yang dikelola</p>	Bidang Pajak Daerah Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Padang, 21 September 2021  
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT



**ZAENUDIN, SE, MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19621025 198503 1 002